

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab **وقف - يوقف - وفقاً** yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan diam di tempat. Menurut istilah *syara'*, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, Sayyid 1997, 148). Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah ('Abidin t.th, 519). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Al-Nawawi 1995, 243).

Adapun defenisi wakaf menurut jumhur ulama adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan wakaf dari wakif dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (al-Zuhaili 1981, 154-155). Sedangkan menurut Munzir Qahaf wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus (Qahaf 2007, 52).

Bagi seorang muslim wakaf merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT., melalui harta benda yang dimilikinya dengan cara melepaskan harta benda miliknya untuk kepentingan umum. Adapun yang menjadi dasar pensyari'atan wakaf terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan pernah sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa aja yang kamu nafkahkan. Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Depaq RI 2005, 62).

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhan melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Dengan menafkahkan harta yang dicintai akan tampak keseriusan yang berwakaf (*waqif*) seperti mewakfkan tanah milik diperkotaan yang harganya terus meroket (bertambah mahal), tetapi karena ingin menggapai ridha Allah, seseorang tidak merasa rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Dengan demikian, sang *waqif* ada kepedulian sosial (al-Sa'adi 1999, 145).

Dalam rangka meningkatkan peran wakaf di bidang ekonomi, yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf tunai (uang). Dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Wakaf tunai sangatlah relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang dianggap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*nya ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestic dan sindrom *capital flight*.

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset ril (*real asset*). Investasi pada aset finansial ini dapat dilakukan pada pasar modal misalnya

berupa saham¹, obligasi², warran³ dan opsi⁴. Dan pada aset ril seperti pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan perkebunan (Halim 2005, 4).

Wakaf uang ini dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dana terutama dalam pengelolaan wakaf uang sehingga menjadikan nadzir berperan penting dalam pengelolaan wakaf uang, dengan tugas mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf (pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf). Sejauh ini tidak kurang dari 168 lembaga nadzir berbadan hukum yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Lembaga nadzir itu ada yang berbadan hukum yayasan dan ada yang berbadan hukum koperasi. Forum wakaf produktifpun sudah dibentuk yang beranggotakan Badan Wakaf Indonesia, Dompot Duafa, Wakaf Al-Azhar, Yayasan Wakaf Bangun Nagari Bangsa (ESQ), Perhimpunan BMT Indonesia, Global Wakaf, Rumah Wakaf, Sinergi Foundation (Wakafpro), Wakaf Darut Tauhid dan Wakaf Bani Umar (Dhuafa, 24 Mei 2019).

Salah satu lembaga yang mengelola masalah wakaf uang adalah badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat yang berada langsung di bawah pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini dibentuk berdasarkan hasil keputusan dari Musyawarah Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 18 Juni 2011 di Kota Padang. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan dengan Nomor: 65/KEP/II.0/D/2011 tanggal 05 Sya'ban 1432 H atau 06 Juli 2011 M.

¹ Saham adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta milik bersama.

² Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset surat berharga baik dalam mata rupiah maupun valuta asing.

³ Warran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit.

⁴ Opsi adalah suatu hak untuk membeli sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini mempunyai Motto, Visi dan Misi. Motto Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat yaitu “Mengalir Tiada Henti”. Visinya yaitu “Terbentuknya lembaga filantropi⁵ Islam yang amanah berdasarkan syari’ah, professional dalam mengelola dana masyarakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat”. Sedangkan Visinya yaitu:

1. Mengoptimalkan penghimpunan Wakaf dari masyarakat luas.
2. Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf.
3. Memberdayakan hasil surplus atau keuntungan wakaf untuk pembiayaan program-program keumatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat bertujuan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang di lingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas yang beralamat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang. Hasil penghimpunan wakaf uang yang telah terakumulasi selama dua periode kepengurusan dari tahun 2011 sampai september tahun 2018 sebesar yang diinvestasikan pada beberapa lembaga keuangan syariah, usaha-usaha maupun dalam bentuk investasi rill. Adapun laporan perkembangan keuangan di Badan Wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2011-2019 yaitu:

⁵ Filantropi adalah tindakan seseorang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain.

**Tabel: I.1: Laporan Perkembangan Badan Wakaf Uang
Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2011-2019**

No.	Tahun	Bulan	Jumlah
1.	2011-2016	Januari 2011 sampai Maret 2016	Rp. 600.853.564,35
2.	2016	April	Rp. 4.415.000,00
		Mei	Rp. 5.210.000,00
		Juni	Rp. 10.905.200,00
		Juli	Rp. 4.415.000,00
		Agustus	Rp. 8.106.700,00
		September	Rp. 16.500.600,00
		Oktober	Rp. 10.226.000,00
		November	Rp. 12.278.000,00
		Desember	Rp. 13.209.000,00
	Total		Rp. 85.265.500,00
3.	2017	Januari	Rp. 6.380.000,00
		Februari	Rp. 12.112.500,00
		Maret	Rp. 7.577.000,00
		April	Rp. 8.637.300,00
		Mei	Rp. 9.315.500,00
		Juni	Rp. 22.841.700,00
		Juli	Rp. 8.652.300,00
		Agustus	Rp. 17.403.700,00
		September	Rp. 9.414.950,00
		Oktober	Rp. 9.923.300,00
		November	Rp. 15.056.800,00
		Desember	Rp. 12.374.400,00
	Total		Rp. 139.689.450,00
4.	2018	Januari	Rp. 12.000.000,00
		Februari	Rp. 30.804.500,00
		Maret	Rp. 13.505.000,00
		April	Rp. 20.329.000,00
		Mei	Rp. 24.454.100,00
		Juni	Rp. 16.308.700,00
		Juli	Rp. 12.606.600,00
		Agustus	Rp. 25.599.000,00
		September	Rp. 17.488.900,00
		Oktober	Rp. 26.216.500,00
		November	Rp. 14.651.200,00
		Desember	Rp. 26.770.400,00
	Total		Rp. 240.734.400,00
5.	2019	Januari	Rp. 21.305.100,00

	Februari	Rp. 21. 207.800,00
	Maret	Rp. 24.713.000,00
	April	Rp. 19.038.400,00
	Total	Rp. 86.264.300,00

Sumber : Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 2019.

Tabel: I.2: Laporan Penghimpunan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2011-2019

No	Tahun	Jumlah
1.	2011-Maret 2016	Rp. 600.853.564,35
2.	April-Desember 2016	Rp. 85.265.500,00
3.	2017	Rp. 139.689.450,00
4.	2018	Rp. 240.734.400,00
5.	2019	Rp. 86.264.300,00
	Total	Rp. 1.152.807.214,35

Sumber : Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 2019.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini sudah memiliki kurang lebih 500 orang wakif. Dana wakaf uang tersebut berasal dari warga perserikatan Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah. Dana yang diwakafkan oleh wakif kepada nadzir dikelola langsung oleh nadzir. Dimana nadzir mengelola dana tersebut kedalam bentuk pengembangan usaha-usaha produktif dan dalam bentuk investasi. Di dalam bentuk usaha seperti usaha ternak lele organik di baznas sepakat di batang kabung, kebun tebu di daerah lawang dan dalam bentuk investasi dikelola dalam bentuk tabungan atau deposito di Bank-bank Syariah seperti Bank Bukopin Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank BSM, BMT Attaqwa Muhammadiyah dan juga akan membuat jual beli Syariah (Miza 2018).

Setelah usaha-usaha dan investasi tersebut dikelola dan mendapatkan keuntungan, dana keuntungan tersebutlah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. Dimana di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini mempunyai program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat berupa Pemberdayaan Surplus Wakaf Uang yaitu: Beasiswa, Aksi Kemanusiaan,

Layanan Kesehatan atau Pengobatan Gratis, Kepedulian Sosial, dan Penyediaan atau Perbaikan Sarana Dakwah.

Dimana diantara 5 program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat yang baru bisa dijalankan yaitu untuk layanan kesehatan atau pengobatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan aksi kemanusiaan sedangkan yang 3 program lagi masih perencanaan belum bisa terlaksana karena keuntungan dari investasi dan usaha-usaha produktif baru bisa untuk pengobatan gratis dan aksi kemanusiaan. Di antara layanan kesehatan gratis dan aksi kemanusiaan keuntungan dari wakaf uang ini juga diberikan untuk operasional karyawan seperti untuk biaya bensin saat pergi kelapangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Pengelolaan Dana Wakaf pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat untuk menarik wakif agar mau memberikan wakaf uang?
2. Apa saja bentuk-bentuk investasi syariah yang digunakan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat?
3. Bagaimana cara penyaluran manfaat dari wakaf uang?

4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat terhadap usaha dan investasi yang dilakukan?

1.4 Signifikansi Penelitian

Permasalahan tentang pelaksanaan wakaf di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini penting untuk diteliti, karena banyak masyarakat yang melakukan wakaf uang (tunai) pada saat sekarang ini. Berdasarkan hal tersebut masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang terhadap harta wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nadzir dalam hal ini melalui Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya atau metode yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat untuk menarik wakif dalam melaksanakan wakaf uang.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk investasi syariah yang digunakan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyaluran manfaat dari wakaf uang.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat terhadap usaha dan investasi yang dilakukan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama.

3. Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
4. Untuk dijadikan sebagai rujukan atau studi referensi kepustakaan bagi siapa saja yang ingin meneliti tentang wakaf terutama wakaf uang.

1.5 Telaah Pustaka

Penulisan ini memerlukan kajian kepustakaan yang menghindari terjadinya pengulangan penulisan terhadap skripsi yang telah ada. Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang perwakafan, diantaranya yaitu:

- a. Sefri Surtika (303.065), Jurusan Muamalah, dengan judul skripsi “Aplikasi Wakaf Tunai di *Baitul Maal Mu’amalat*”. Dengan rumusan masalah bagaimana aplikasi wakaf tunai di *baitul maal* ditinjau dari hukum islam. Adapun dari penulisannya disimpulkan bahwa aplikasi wakaf tunai di *baitul maal* Mu’amalat tidak bertentangan dengan hokum islam. Hal ini terlihat dari pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh *baitul maal* itu sendiri, dimana dana wakaf dikelola melalui investasi dalam bentuk deposito di Bank Syariah dalam rangka mempertahankan asset atau pokok dari wakaf tunai tersebut dan memperoleh keuntungan yang akan didayagunakan untuk kesejahteraan umat islam.
- b. Afdal (308.005), Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, dengan judul skripsi “Pengelolaan Wakaf Uang di BPR Syari’ah IV Angkek Candung ditinjau dari Peraturan Perwakafan di Indonesia”. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pengelolaan wakaf uang di BPRS IV Angkek Candung di tinjau dari Peraturan Perwakafan di Indonesia. Adapun dari penulisannya disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh BPRS IV Angkek Candung dilakukan oleh Nazir

dalam tiga proses, yaitu proses penerimaan dana wakaf, investasi dana wakaf dan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf.

Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah bagaimana Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini dalam menarik wakif untuk melakukan wakaf uang disana, apa saja investasi yang dilakukan, cara penyaluran manfaat atau hasil dari harta wakaf dan bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan investasi yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus kepada pendistribusian hasil pengelolaan wakaf.

- c. Haferizon (311.181), Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, dengan judul skripsi “Pengelolaan Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri (BSM) Padang ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004”. Dengan rumusan masalah apakah pengelolaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri Padang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dari penulisannya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BSM Padang sebagian belum sesuai dengan perundang-undangan dan sebagian sudah sesuai dengan perundang-undangan. Yang belum sesuai adalah dalam menjalankan tugasnya sebagai LKS-PWU itu terlihat dari kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf uang.
- d. Fitri Ramadhan Nila (0971262), Jurusan Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan judul tesis “Urgensi Wakaf Uang dan Pengelolaan Pada Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat”. Dengan rumusan masalah bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Badan Gerakan Wakaf Uang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Adapun dari penulisannya dapat disimpulkan bahwa Badan Gerakan Wakaf Uang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah mengelola wakaf uang sebagaimana aturan yang berlaku dalam hukum Islam (Undang-

undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Fatwa MUI), dimana dalam pengelolaan harta wakaf organisasi ini mempunyai mekanisme yang cukup terstruktur yakni mekanisme penyerahan wakaf, mekanisme penyerahan sertifikat, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dan pelaksanaan program. Adapun beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan kesejahteraan sosial.

Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah bagaimana Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini dalam menarik wakif untuk melakukan wakaf uang disana, apa saja investasi yang dilakukan, cara penyaluran manfaat atau hasil dari harta wakaf dan bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan investasi yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya memfokuskan penelitiannya kepada undang-undang no. 41 tahun 2004 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada diundang-undang atau belum.

1.6 Landasan/Kerangka Teori

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yang berarti bahasa (menahan) dan al-man'u (menghalangi) (Rozalinda 2016, 309). Menurut istilah syara', wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, Sayyid 1997, 148). Adapun defenisi wakaf menurut jumhur ulama adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan wakaf dari wakif dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (al-Zuhaili 1981, 154-155).

Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang . Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat (Uang 24).

Adapun rukun dan syarat wakaf yaitu:

a. Waqif (Orang yang mewakafkan)

Disyaratkan orang yang mewakafkan adalah cakap hukum, yakni dewasa, sehat akal pikiran (baliq dan berakal), merdeka dan cerdas.

b. Mauquf (Benda yang diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (mal mutaqaawwin), jelas diketahui bendanya dan merupakan milik sempurna wakif (Ghazaly, Ihsan and Shidiq 2012, 177).

c. Mauquf 'Alaih (Penerima Wakaf atau Sasaran Wakaf)

Mauquf 'alaih disyaratkan wakaf adalah untuk kebaikan, taqarub ila allah atau untuk keluarga. Wakif dalam mewakafkan hartanya harus menentukan tujuan wakaf baik untuk kepentingan khusus seperti menolong keluarganya sendiri, fakir miskin, sabilillah, dan ibnu sabil ataupun untuk kepentingan umum seperti untuk ibadah, pendidikan, dan sosial lainnya.

d. Shighat Wakaf (Ikrar wakaf)

- 1) *Shighat* wakaf harus bersifat ta'bid (untuk selama-lamanya).
- 2) *Shighat* bersifat *tanjiz*, artinya wakaf tidak diiringi dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang,.
- 3) *Iltizam*, wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat.
- 4) *Shighat* tidak diiringi dengan syarat yang batal, syarat yang bertentangan dengan tabiat wakaf
- 5) Menyebut *mauquf alaih* secara jelas dalam *shighat wakaf*

- 6) *Shighat* dinyatakan dalam lafal sharih (jelas) (Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah 2016, 318).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu nadzir, waqif yang melakukan wakaf uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Selain itu penulis juga mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca, memahami dan mengutip buku-buku atau literatur yang relevansi dengan masalah ini.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif. Maka dengan ini penulis melakukan pengamatan dan mencatat dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu dengan terjun ke lapangan serta melakukan pengamatan langsung ke Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong 2015, 125). Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung kepada orang yang mengelola wakaf uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat mulai

dari Kepala Kantor Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM), Penghimpun Dana (*fundraising*) BWUM, Sekretaris BWUM, Bendahara BWUM.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data, perundang-undangan yang mengatur wakaf uang dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir 1998, 30-31).